



Nomor W.13-PP.04.02-790 20 Oktober 2025
Sifat Sangat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Inisiatif DPRD

Yth. Ketua DPRD Kota Salatiga
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 500.11.28.2/594/DPRD tanggal 13 Oktober 2025 hal Permohonan E-Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Kesehatan, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Salatiga dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.